



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panitia Pemungutan Suara, merupakan Badan *Ad hoc* dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Nama-Nama Panitia Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tanggal 1 Februari 2023 perihal Undangan Rapat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Panitia Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Nama-nama Panitia sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

1. Menyusun rencana kegiatan;
2. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan;
4. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pelantikan dan Bimbingan Teknis Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan

- KETIGA : Masa tugas panitia sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 4 Februari 2023.
Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
- KEEMPAT : Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA :

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 65 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PANITIA BIMBINGAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN .

NAMA-NAMA PANITIA BIMBINGAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NAMA			JABATAN
1.	AMRI. R	:	KETUA
2.	MUHIDIN	:	ANGGOTA
3.	RAHMAD NADI	:	ANGGOTA
4.	BUDI WARDOYO	:	ANGGOTA
5.	HERY	:	ANGGOTA
6.	JEFFRIZAL ADRIYANSYAH	:	SEKRETARIS
7.	SUSY SUSANTY	:	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
8.	ANWAR TANJUNG	:	KASUBBAG HUKUM DAN SDM
9.	HARFID ERSAS	:	KASUBBAG PERENCANAAN DAN DATA
10.	MUHAJIROH	:	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUPMAS
11.	ANDRY	:	FUNGSIONAL UMUM
12.	DAVID WILLY	:	FUNGSIONAL UMUM
13.	BAGAS PRATAMA	:	FUNGSIONAL UMUM
14.	SUNARTO	:	FUNGSIONAL UMUM
15.	ANUGRAH PRADANA	:	FUNGSIONAL UMUM
16.	ANTINI	:	FUNGSIONAL UMUM
17.	SURYANA	:	FUNGSIONAL UMUM
18.	EDY YANTO	:	PPNPN
19.	BACHTIAR EFFENDI ALI	:	PPNPN
20.	SUNIA	:	PPNPN
21.	RIO HADINOMO	:	PPNPN
22.	HASAN DINATA	:	PPNPN

23.	MARYONO	:	PPNPN
24.	IRMA YUNIARTI LESTARI	:	PPNPN
25.	NINA APRIYANI	:	SISWI PKL
26.	ZENA JUNIARTI	:	SISWI PKL

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Februari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung